

Perkembangan Pemikiran Euthanasia terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)

St. Harum Pudjiarto, RS

Abstract

The purpose of this articles to discuss about legal policy on euthanasia, especially in the formulation phase. In this case euthanasia has been drafted in the bill of the New Indonesian Penal Code, and it seems that passive euthanasia can be carried out. The analysis shows that such aprovision in the bill of the New Indonesian Penal Code is already true because it can terminate the dilemma on the choice taken by doctors which has the same risk.

Pendahuluan

Legalisasi euthanasia dalam hukum Belanda April lalu mendapat liputan luas pers internasional. Diterimanya "Undang-undang Euthanasia" dinilai sebagai semacam revolusi di bidang hukum.¹ Banyak pihak tidak setuju baik di Belanda sendiri maupun di luar negeri. Partai Demokrat Kristen di Jerman malah mempertimbangkan menggugat keabsahan undang-undang Belanda ini pada Mahkamah Pengadilan Eropa, karena dianggap bertentangan dengan "Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia." Dalam demokrasi modern, undang-undang dibentuk oleh institusi-institusi yang demokratis, oleh karena itu keabsahan undang-undang Belanda itu tidak dapat diragukan. Parlemen menerima undang-undang ini dengan mayoritas 104

melawan 40 suara (November 2000), lalu dalam senat dengan mayoritas 46 melawan 28 suara (10 April 2001).

Dalam praktik medis di Belanda undang-undang baru itu tidak akan mengakibatkan banyak perubahan. Sudah lebih dari 25 tahun Belanda mengenal praktik Euthanasia. Selama itu euthanasia dilarang menurut hukum, tetapi apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi instansi kehakiman tidak mengambil tindakan terhadap dokter dalam mendampingi pasien-pasien terminal berkeyakinan tidak boleh menolak euthanasia kepada pasien yang memintanya. Masalah euthanasia, waktu itu berlaku "tidak kecuali...." Setelah diterima undang-undang baru April 2001, mulai berlaku "ya, asalkan..." Mulai saat ini hukum secara

¹Harian *Kompas*. Tanggal 1 Oktober 2001

positif mengizinkan dokter mengakhiri kehidupan pasien terminal, asal beberapa syarat dipenuhi. Karena itu praktik euthanasia di Belanda hampir tidak mengalami perubahan, tetapi posisi dokter terhadap hukum menjadi lebih jelas dan aman. Sebelumnya dokter sering segan melapor tindakan euthanasia, karena merasa ragu bagaimana tanggapan instansi kehakiman. Kini kekhawatiran ini tidak perlu lagi, sebab tindakan euthanasia sudah menjadi legal.

Euthanasia termasuk masalah etika biomedis tentang akhir kehidupan. Di Indonesia masalahnya sudah cukup disadari, tetapi belum terdengar diskusi yang menuntut legalisasi euthanasia. Lain halnya dengan masalah etika biomedis tentang permulaan kehidupan. Dalam banyak seminar dan diskusi tentang hal ihwal layanan kesehatan semakin keras terdengar suara-suara yang beranggapan di Indonesia aborsi harus diizinkan menurut hukum. Legalisasi aborsi sudah berlangsung di banyak negara, di dunia Barat maupun Timur. Kini sudah saatnya Indonesia menyusul menegaskan hal tersebut.

Pada dasarnya euthanasia dan aborsi menyangkut pertanyaan yang sama: apakah dalam keadaan tertentu diperbolehkan mengakhiri kehidupan manusia? Sebab, tidak dapat diragukan sedikit pun, dalam keadaan normal dilarang keras mengakhiri kehidupan manusia atau dengan istilah lebih jelas membunuh. Tetapi pertanyaan itu timbul di "akhir" kehidupan: ketika orang sakit sudah mendekati ajalnya dan, bagaimanapun, dalam waktu singkat akan meninggal atau ketika kehidupan manusia baru dimulai dan

masih jauh dari kondisi manusiawi dari orang tuanya atau orang dewasa lain. (Bahwa embrio muda sudah merupakan kehidupan manusia baru tidak dapat diragukan, terutama sejak diketahui tentang identitas genetiknya yang unik).

Dari sudut pandang etika, euthanasia dan aborsi menghadapi kesulitan yang sama. Suatu prinsip etika yang sangat mendasar ialah harus dihormati kehidupan manusia. Bahkan harus dihormati dengan mutlak. Tidak pernah boleh dikorbankan manusia kepada suatu tujuan lain.

Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai "kesucian kehidupan" (*the sanctity of life*). Kehidupan manusia adalah suci karena mempunyai nilai. Peter Siregar² menerapkan pendapat ini bukan saja atas masalah euthanasia dan aborsi, namun juga dalam anggapannya yang amat kontroversial tentang kemungkinan mengakhiri kehidupan bayi cacat berat yang baru lahir. Dengan demikian ia memperluas diskusi masalah aborsi sampai ke *infanticide* (pembunuhan anak kecil), yang dalam masyarakat pra-Kristen- Yunani Kuno dan kekaisaran Roma, umpamanya memang sering dipraktikkan.

Dalam etika profesi medis pengertian "kesucian kehidupan" mempunyai akar lebih mendalam daripada agama Kristen. Pengertian ini sudah terbentuk sejak permulaan pertama etika profesi medis, yaitu Sumpah Hippokrates. Hippokrates (abad ke-5/ke-4 SM) yang dijuluki "bapak ilmu kedokteran" bukan saja memberi dasar ilmiah kepada profesi kedokteran, namun juga menyediakan pandangan moral yang teguh bagi profesi ini. Melalui sumpah

²*ibid.*

Hippokrates ia membuat profesi medis menjadi profesi pertama yang memiliki suatu ethos khusus. Sumpah Hippokrates ada tiga kalimat pendek: "Aku tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun bila orang memintanya, dan juga tidak akan menyarankan hal serupa itu. Demikian juga aku tidak akan memberikan kepada seseorang wanita sarana abortif. Kemurnian dan kesucian akan kujaga kehidupan dan seniku."

Tiga kalimat pendek ini dapat dilihat sebagai awal tradisi anti-euthanasia dan anti-aborsi dalam etos profesi medis. Euthanasia dalam arti kini tentu belum lama dikenal. Tetapi larangan untuk memberi racun telah mengembangkan tradisi anti-pembunuhan dalam profesi kedokteran. Menurut hakikatnya, profesi ini harus memperjuangkan kehidupan dan tidak pernah memihak kematian. Sebaliknya, praktik aborsi sudah dikenal sepanjang sejarah. Dalam masyarakat Yunani kuno, sekitar Hippokrates, aborsi malah diterima sebagai hal lumrah. Tetapi, sejak Hippokrates, profesi medis mengembangkan suatu sikap anti-aborsi yang berlangsung terus sampai zaman modern.

Faham "kesucian kehidupan" itu sendiri belum diketemukan dalam sumpah Hippokrates. Tetapi, apabila kalimat ketiga tadi langsung boleh dikaitkan dengan kalimat pertama dan kedua, maka "kemurnian dan kesucian" profesi medis itu berhubungan dengan hormat atas kehidupan yang diperintahkan kalimat pertama dan kedua. Kalau begitu, "kesucian kehidupan" adalah faham yang mudah dapat muncul.

Persoalan euthanasia tersebut di atas tidak hanya menjadi persoalan medis semata-mata, tetapi juga mengenai persoalan hukum. Hal ini dikarenakan masalah euthanasia adalah

masalah kehidupan dan kematian seseorang. Euthanasia dapat dilihat sebagai suatu tindakan medis/kedokteran di sisi yang lain juga dapat dilihat sebagai suatu pembunuhan/hukum. Hal yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana perkembangan pemikiran euthanasia mampu menserasikan dua bidang ilmu tersebut (medis dan hukum) yang mampu menjadikan jembatan untuk sahnya tindakan medis euthanasia menurut hukum.

Hakekat Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari kata/bahasa latin, yaitu EU yang berarti baik, dan *Tanathos* yang berarti mati. Dari dua kata itu euthanasia dapat diartikan/diterjemahkan sebagai membunuh dengan alasan yang baik, membunuh dengan alasan demi kemanusiaan, membunuh dengan alasan belaskasihan, mati dengan tenang, mati tanpa penderitaan dan masih banyak lagi istilah-istilah lain untuk menterjemahkan hakikat euthanasia. Misalnya Euthanasia (Inggris), berarti tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat.³ Menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, euthanasia dapat didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, atau pun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperunya.

Menurut Soehardjo, pengertian euthanasia adalah mematikan atau membiarkan mati seseorang yang menderita sakit parah yang tidak

³John M. Echols dan Hasan Shadily. 1988. *Kamus Inggris Indonesia*. PT. Gramedia Jakarta. Hlm. 219

dapat disembuhkan lagi.⁴ Secara etimologis istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari asal kata *eu*= baik, *thanatos*= mati, sehingga secara keseluruhan diartikan kematian yang tenang dan wajar. Kemudian istilah ini diartikan sebagai membunuh tanpa penderitaan terhadap pasien yang sudah tidak dapat diharapkan lagi akan sembuh, yang dalam bahasa Inggris lebih populer dengan istilah *Mercy Killing*.⁵

Dalam buku "Kode Etik Kedokteran Indonesia" euthanasia diartikan sebagai berikut:

1. Berpindah ke alam baqa dengan tenang, tanpa penderitaan untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Ketika hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Hakikat euthanasia tanpa perlu diingkari sebenarnya membunuh seorang pasien di dalam rumah sakit, hanya saja pembunuhan itu dilakukan oleh seorang dokter ahli terhadap pasiennya yang dalam situasi terminal, dalam arti situasi pasien yang sakit yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh dan hidup lagi.

Dalam dunia medis⁶ dikenal dua bentuk euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia pasif adalah suatu situasi dimana seorang pasien meninggal dikarenakan sudah tidak dapat ditolong lagi

dan jika diberikan suatu tindakan medis tidak akan banyak berpengaruh pada diri pasien yang pada akhirnya pasien meninggal. Sebagai contoh pasien yang menderita kanker yang sudah parah/kronis, maka dokter akan memberikan suntikan untuk menghilangkan rasa sakit yang kuat pada diri pasien. Contoh lain pasien yang koma dan masuk diruang ICU, oleh dokter diberikan pertolongan untuk tetap hidup dengan mengganti fungsi organ tubuh dengan mesin, sehingga pasien tetap dapat bertahan untuk beberapa lama walaupun pada akhirnya pasien juga meninggal.

Euthanasia aktif adalah suatu bentuk euthanasia dengan cara menyuntikkan racun pada tubuh pasien atau melepas semua mesin atau alat-alat yang dipasang pada tubuh pasien sebagai pengganti organ tubuh pasien yang tidak berfungsi, sehingga dalam waktu yang tidak lama pasien akan meninggal.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal empat bentuk euthanasia, yakni euthanasia sukarela aktif, euthanasia tidak sukarela aktif, euthanasia sukarela pasif dan euthanasia tidak sukarela pasif. Sukarela di sini adalah atas permintaan pasien itu sendiri, sedangkan sebaliknya tidak sukarela berarti tanpa persetujuan pasien. Pembagian bentuk euthanasia yang sering dipakai adalah euthanasia aktif dan euthanasia pasif.

Berbicara kematian atau keinginan atau gagasan untuk mati sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi kumulasi beberapa

⁴Soehardjo. 1992. *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara republik Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Undip. Hlm. 4

⁴Soeprapto Samil. 1980. *Euthanasia*. Hlm. 9

⁵Fx.Haryatno. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka. Hlm. 17

faktor yang mendukung dan saling berkaitan. Muncul gagasan untuk mati dilatarbelakangi beberapa faktor, misalnya keputusan, penyakit kronis yang tak kunjung sembuh/tak dapat diharapkan sembuh, penderitaan yang dirasakan sangat berat, merasa hidupnya membebani keluarga dan masih banyak lagi faktor lain.

Menurut Beck dalam hasil penelitiannya menegaskan bahwa keinginan untuk mengakhiri hidupnya banyak terdapat pada penderita depresi, baik yang ringan maupun yang berat.⁷ Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian Stevi di Rumah Sakit Sardjito menunjukkan adanya keterkaitan antara keputusan dan depresi dengan ide untuk mati. Dari penelitian ini memberikan gambaran seseorang yang mengalami gangguan penyesuaian akan mengalami keputusan dan depresi, sehingga situasi ini menimbulkan ide untuk mengakhiri hidupnya.⁸

Di sisi lain kecacauan psikologis juga menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidup.⁹ Salah satu penyebab kecacauan psikologis yaitu adanya dekonstruksi kognisi, artinya adanya pengabaian esensi kesadaran atas tindakan yang dilakukan, tetapi terjadi secara singkat untuk mencapai tujuan segera. Tindakan itu berdasar pada motivasi untuk melarikan diri dari kesadaran diri yang menyakitkan.¹⁰

Dari kajian di atas, nampaknya euthanasia, baik aktif maupun pasif, sukarela maupun

tidak sukarela, semuanya itu berdasarkan pada perasaan tidak tega melihat penderitaan si pasien. Jika pasien dapat diajak untuk berdiskusi/dialog, maka tindakan dokter untuk melakukan euthanasia dapat disetujuinya. Yang menjadi masalah adalah etika, pantaskah euthanasia dilakukan. Demikian juga masalah moral, bermoralakah seseorang yang melakukan euthanasia itu. Di sisi yang lain juga menjadi masalah agama, berdosakah seseorang yang melakukan euthanasia, disamping itu juga masalah hak asasi manusia dan hukum melanggar hak asasi atau melanggar hukumkah seseorang melakukan euthanasia itu. Semuanya itu atas pertimbangan bahwa hidup dan kematian ada di tangan Tuhan.

Mencermati kedua bentuk euthanasia aktif maupun euthanasia pasif nampaknya ada tujuan yang berbeda. Euthanasia aktif entah itu sukarela atau tidak sukarela, kematian merupakan tujuan tindakan seseorang, dalam hal ini dokter. Sedangkan pada euthanasia pasif kematian pasien bukan merupakan suatu tujuan tindakan seorang dokter, tetapi lebih pada perawatan pasien yang tidak ada harapan lagi untuk hidup atau mendekati kematiannya dengan pendekatan tidak memulai terapi atau menghentikan terapi yang sudah dimulai, sehingga kematian itu berlangsung alamiah.

Mencermati tujuan yang ada di balik kedua euthanasia itu, nampaknya euthanasia pasif lebih

⁷Burn, D.D. *Terapi Kognitif*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 10

⁸Stevi. "Hubungan Antara Keputusan dan Depresi dengan Bunuh Diri". *Skripsi Sarjana Psikologi UGM*. Hlm. 33

⁹Noor Rochman Hadjam. "Euthanasia Tinjauan Psikologis." *Makalah* pada Seminar Euthanasia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 13 April 1966. Hlm. 10

¹⁰*Ibid*. Hlm. 10

baik dilakukan dari pada euthanasia aktif dalam arti perasaan telah membunuh pasien sedikit terhindarkan, perasaan telah berdosa terampuni, perasaan tidak bermoral terbebaskan, perasaan melanggar hak asasi manusi dan hukum terhapuskan.

Pengaturan Hukum terhadap Euthanasia di Indonesia

Sudut pandang hukum terhadap euthanasia dalam arti menghentikan perawatan atas permintaan pasien. Dengan konstruksi yuridis demikian itu, permintaan pasien untuk menghentikan perawatan sebetulnya dalam kenyataan tidak mengakhiri hidupnya supaya mati, tetapi ia ingin mengakhiri penderitaannya.¹¹

Penghormatan hak asasi pasien untuk meminta atau tidak meminta perawatan kesehatan harus mendapat pertimbangan utama. Atas dasar hal tersebut euthanasia haruslah menjadi pertimbangan hukum. Kondisi/konstruksi yuridis demikian ini lebih diperkuat lagi oleh asas keperdataan, bahwa perawatan/pelayanan kesehatan sudah dianggap suatu perjanjian/kontrak atas dasar kemauan bebas kedua belah pihak (pasien dan dokter), sehingga terikat hubungan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Konsekuensi logis dari tindakan dokter tanpa persetujuan pasien, maka dapat dikatakan tindakan dokter melanggar hukum, secara khusus hukum pidana sebagaimana dirumuskan pada Pasal 351 KUHP.

Tindakan euthanasia dilarang oleh hukum pidana. Secara langsung euthanasia berhubungan dengan Pasal 344 KUHP dan

secara tidak langsung euthanasia berhubungan dengan Pasal 345, 338, 340 dan 359 KUHP. Kondisi demikian ini menimbulkan dilema bagi seorang dokter yang akan melakukan tindakan medis (euthanasia). Di satu sisi dokter melaksanakan tugas profesinya, tetapi di sisi lain dokter melakukan kejahatan/ melanggar hukum.

Negara Indonesia, nampak secara tegas merumuskan Euthanasia dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 1946), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 344 "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Dari rumusan itu berarti masalah euthanasia di Indonesia bukan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum melarang segala bentuk euthanasia.

Dengan demikian, masalah euthanasia dari sudut hukum, di satu pihak ada yang menetapkan sebagai hak asasi manusia, di lain pihak menetapkan bukan hak asasi manusia. Sebagai konsekuensi logis bagi negara yang menganggap euthanasia sebagai hak asasi manusia tidak menjadikan euthanasia sebagai tindak pidana. Sebaliknya suatu negara yang menyatakan bahwa euthanasia bukan hak asasi manusia, menjadikan perbuatan euthanasia itu sebagai tindak pidana dalam hukum pidananya. Sebagai contoh negara Indonesia.

Perkembangan Pemikiran Euthanasia

Pada 1992 masalah aborsi juga telah diperoleh keserasian antara hukum dan kesehatan dengan suatu kebijakan yang

¹¹Bambang Poemomo. "Pengaruh Iptek untuk Melakukan Pilihan Euthanasia Menurut Hukum." makalah. 13 April 1996. Hlm. .2

dirumuskan dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1999 bahwa tindakan aborsi dalam bentuk apapun dilarang, namun dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Masalah euthanasia apabila dicermati, nampak ada persamaan dengan dua peristiwa di atas, yakni berbicara masalah kehidupan manusia dan kesehatan/kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, bagaimana mensesuaikan masalah euthanasia dengan hukum, dimaksudkan agar euthanasia tidak merupakan suatu hal yang dilematis bagi dokter atau pendek kata euthanasia diperoleh dasar tindakan medis untuk kesejahteraan umat manusia. Mendasarkan pada hakikat euthanasia di atas, maka euthanasia dapat ditafsirkan menjadi dua pengertian yakni euthanasia sama dengan/identik dengan pembunuhan dan pengertian kedua adalah euthanasia tidak sama dengan pembunuhan.

Dua tafsiran mengenai euthanasia seperti dinyatakan di atas, berkembang luas dengan pokok-pokok pikiran baru yang muncul yakni:¹² Pertama, bahwa orang mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri dalam arti *the right to self determination*. Kedua, bahwa orang bukan mempunyai hak untuk mati, melainkan hak untuk memilih antara hidup dan mati (*the right to choose between life and death*) dalam arti jika seseorang mempunyai hak untuk hidup, maka sama juga mempunyai hak untuk menentukan akhir kehidupannya. Ketiga, bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita yang tidak dapat ditanggungnya

dalam arti sama dengan penganiayaan (*many individual today are afraid of protected dying and dependence. It would be logical for the society to permit the termination of useless torture*). Keempat, bahwa euthanasia merupakan tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang atas permintaan orang yang bersangkutan karena penyakit yang dideritanya (*euthanasia is the act of putting to death painlessly a person suffering from an incurable disease*). Kelima, bahwa sudah semakin dipahami tentang definisi hidup mati dan kesehatan tidak statis (*the definition of life, death, and healthy are moving*).

Dua tafsiran dan lima perkembangan pemikiran di atas menunjukkan terjalannya/ keserasian antara kedokteran/kesehatan dengan ilmu pengetahuan hukum untuk menuju pada tujuan yang lebih tinggi demi kemanusiaan.

Hasil kongres Hukum Kedokteran " World Congress on Medical Law " 1979 dan pandangan para ahli hukum kesehatan diperoleh petunjuk tentang euthanasia sebagai berikut:¹³

- a. Bahwa euthanasia terdiri atas euthanasia sukarela aktif, euthanasia sukarela pasif, euthanasia tidak sukarela aktif dan euthanasia tidak sukarela pasif.
- b. Bahwa pada dasarnya euthanasia sukarela pasif diterima, tetapi dalam kenyataannya terdapat keragu-raguan batasannya dengan euthanasia aktif yang pelanggaran norma hukum namun dalam hal tertentu dikecualikan sebagai alasan penghapusan pidana.

¹²Bambang Poernomo. *Pengaruh Iptek untuk Melakukan Pilihan Euthanasia Menurut Hukum*. Tanpa Tahun. Hlm. 2

¹³Bambang Poernomo. *Hukum Kesehatan*. Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit UGM. Hlm. 258

-
- c. Bahwa pranata hukum mengenai perilaku dalam keadaan darurat yang meliputi *Overmacht* (daya paksa) Pasal 48 KUHP yang dapat dinilai dari pandangan objektif profesi medis dan etika media, maka akan menjadi alasan penghapusan pidana.

Perkembangan 1986, pengadilan mengembangkan dasar ukuran medis normatif untuk menghukum atau tidak menghukum seorang dokter yang melakukan euthanasia, dengan ukuran sebagai berikut.¹⁴

1. Menyangkut orang yang menderita penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi
2. Penderitaannya sedemikian hebat, sehingga perasaan sakit tak tertahankan lagi
3. Pelakunya dokter yang mengobati
4. Pasien sudah masuk pada periode akhir hidup
5. Pasien sendiri telah berkali-kali mengajukan permintaan dengan sangat untuk mengakhiri hidupnya
6. Harus ada konsultasi dengan dokter ahli lainnya

Perkembangan ilmu hukum setelah tahun 1987, muncul pemikiran baru sebagai standart penegakan hukum yang bersifat komplementer, yaitu:

1. Dapat melepaskan dari tuntutan hukum apabila dokter telah menjalankan tugas sesuai dengan etika medis dan bertindak secara profesional medis.
2. Dapat melepaskan diri dari tuntutan

hukum apabila dalam bentuk pseudo euthanasia, dalam arti:

- a. mengakhiri perawatan pasien karena gejala mati batang otak;
- b. mengakhiri hidup seseorang dalam keadaan darurat (*emergency*);
- c. memberhentikan perawatan medis yang tidak berguna lagi dan dokter menolak perawatan medis berupa auto euthanasia mengingat tanpa ijin pasien dokter tidak diperkenankan melakukan tindakan medis karena bertentangan dengan asas keperdataan.¹⁵

Perkembangan pokok-pokok pikiran tentang euthanasia yang menjadi ukuran medis normatif dan bahan-bahan pertimbangan pengadilan di atas dapat dijadikan ukuran medis normatif dalam perkembangan penegakan hukum khususnya euthanasia di Indonesia.

Politik Hukum Pidana

Istilah "politik" diambil dari bahasa Belanda *politiek* atau dapat juga diambil dari bahasa Inggris *policy*.¹⁶ Berpijak dari kedua istilah tersebut, maka istilah "politik" dapat diidentikkan dengan istilah "kebijakan." Oleh karena itu istilah "politik hukum pidana" dapat pula dikatakan dengan istilah "kebijakan hukum pidana", atau sering pula dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶St. Harum Pudjiarto. *Memahami Politik Hukum di Indonesia....*Hlm. 17

(sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara; Kebijakan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹⁷

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa kebijakan adalah Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis besar pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan.¹⁸

Dari kedua istilah tersebut, dapat ditarik suatu garis besar, bahwa politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana adalah cara bertindak, atau siasat dari pemerintah (negara) dalam bentuk hukum pidana, sebagai garis besar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (menghadapi kejahatan).

Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam hubungan antara politik dan hukum Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan:

Saya berpendapat bahwa politik dan hukum itu merupakan pasangan. Hukum pasti didasari oleh politik, karena hukum itu dibentuk oleh negara sebagai lembaga politik yang tertinggi. Sebaliknya politik baru mempunyai wujud bilamana sudah dirumuskan dalam bentuk hukum. Hubungan antara keduanya adalah timbal balik, bilamana politik itu adalah lambang

kekuasaan atau *Macht* dan rumusan-rumusan norma itu dilambangkan dengan hukum atau *Recht* maka hubungan antara keduanya itu adalah seperti yang dilukiskan dalam ungkapan *Machtsbildende Wirkung des rechts, das Rechtsbildende Wirkung des Machts*, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Politiklah yang membentuk hukum dan hukumlah yang memberikan wujud pada politik.¹⁹

Berkaitan dengan politik kriminal Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan:

Politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum. Dari *Jus Constitutum* menuju pada *Jus Constituendum*.²⁰

Dari pernyataan di atas, berarti, politik memberikan pengakuan pada hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, atau dengan kata lain hukum dijadikan sarana politik (*means of political engineering*). Hukum diartikan sebagai suatu kategori politik dan sebagai alat untuk menegakkan kehidupan bersama secara adil, dalam masyarakat yang dituju oleh hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan:

Istilah *Political* bisa diambil dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Hlm. 549

¹⁸*Ibid*

¹⁹Soehardjo Sastro Soehardjo. *Makalah/Bahan Kuliah S2*. Tanpa tahun. Hlm. 3.

²⁰*Ibid*. Hlm. 2.

arti luas *Political* mencakup *social, economical, psychological, engineering*, sebab *engineering* atau rekayasa tersebut dilakukan melalui lembaga politik, yaitu negara. Sedangkan *Political* dalam arti yang sempit, maka itu berarti suatu rekayasa dalam bidang politik, yaitu meningkatkan kesadaran politik berbangsa dan bernegara bagi masyarakat yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, hukum sebagai sarana politik, sudah barang tentu negaralah yang melaksanakan, karena satu-satunya jalur yang dapat membentuk hukum positif adalah negara. Oleh karena itu, politik dan kebijakan pemerintah negara sangat erat hubungannya antara yang satu dengan yang lain, dan tidak mungkin keduanya dipisahkan. Hukum selalu mengiringi kebijakan pemerintah untuk secara selektif memberikan batasan legalitas terhadap kebijakan tertentu, untuk tercapainya ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soehardjo Sastro Soehardjo menyatakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkan undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula, maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah tercapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit

untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.²²

Senada dengan hal di atas Andi Hamzah menyatakan:

Dalam pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *Legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing, dan legal review*.²³

Dalam kaitan dengan hal tersebut, politik hukum harus dipandang sebagai politik hukum dalam arti yang luas atau materiil, yakni tidak hanya berakhir pada dikeluarkannya suatu undang-undang, tetapi dimulai saat dibuatnya suatu undang-undang, pelaksanaannya sampai pada penyesuaian atau perubahan seperlunya, yang pada akhirnya akan dicapai tujuan dari politik itu, yang tidak lain juga merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal di atas, Sudarto menyatakan, bahwa politik hukum adalah:

- a. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. kebijakan suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

²¹*Ibid.* Hlm. 5.

²²*Ibid.* Hlm. 15-16.

²³Andi Hamzah. 1987. *Hukum Pidana Politik*. Pradjnya Paramita: Jakarta. Hlm. 24.

²⁴Sudarto. 1981. Hlm. 159.

Berpijak dari pengertian di atas, Sudarto menyatakan:

Bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dalam kesempatan yang lain, Soedarto menyatakan:

Bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang."²⁵

Sejalan dengan hal tersebut pendapat Mulder menyatakan bahwa *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui .
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Marc Ancel menyatakan bahwa ilmu hukum pidana modern terdiri dari tiga komponen, yakni kriminologi, hukum pidana dan politik hukum pidana. Politik hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari berbagai pernyataan di atas, hakekat politik hukum pidana bukanlah semata-mata teknik pembuatan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif atau sistematis dogmatik, tetapi diperlukan pendekatan yuridis-sosiologis, historis maupun komperatif, bahkan diperlukan juga pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, serta pendekatan integral dengan pembangunan nasional pada umumnya.

Berpijak dari uraian di atas, usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Oleh karena itu, politik hukum pidana dapat diidentikkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada intinya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), yakni segala usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

²⁵Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru: Bandung. Hlm. 93 dan 109.

²⁶Barda Nawawi Arief. 1991. *Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung. Hlm. 7.

Berpijak dari pernyataan di atas, politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang sangat luas, yang meliputi bidang hukum pidana materil, bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana, yang berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dengan demikian, politik hukum pidana yang berkaitan dengan masalah euthanasia adalah kebijakan menentukan perangkat hukum pidana tentang euthanasia yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi dan perkembangan ilmu/pemikiran-pemikiran serta penggunaan teknologo kedokteran yang maju saat ini.

Dari apa yang dinyatakan di atas dapat dikatakan bahwa pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sudarto bahwa dalam melaksanakan politik hukum orang mengadakan penilaian dan melakukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Pengaturan hukum, termasuk masalah euthanasia harus menjamin adanya suatu kepastian hukum. Sebagai konsekuensi logis Pemerintah/Negara adalah satu-satunya alat untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat supaya dapat mencapai tujuan tersebut, sehingga pemerintah juga diberi kekuasaan untuk mengadakan tindakan antara lain menjatuhkan hukuman atas mereka yang telah melanggar kaidah-kaidah yang telah dibuat dan disepakati.

Dalam kerangka menjamin kepastian hukum, pemerintah harus kembali merumuskan euthanasia dalam bentuk *ius*

Constituendum-nya. KUHP (Undang-undang No. 1 Tahun 1964) sudah tidak sejalan dengan perkembangan pemikiran euthanasia dewasa ini.

Pengalaman di Belanda nampaknya sama dengan keadaan di Indonesia ini. Euthanasia dilarang oleh undang-undang (KUHP), namun dalam prakteknya banyak terjadi euthanasia yang dilakukan seorang dokter, bertahun-tahun dilakukannya, namun tak juga muncul suatu kasus di pengadilan tentang euthanasia.

Konsep KUHP baru 1999-2000 sebagai *ius Constituendum* merumuskan euthanasia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 477 sebagai berikut:

"Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun."

Lebih ditegaskan lagi dalam penjelasannya sebagai berikut:

Ketentuan dalam pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal euthanasia aktif. Bentuk euthanasia pasif tidak diatur dalam ketentuan ini, karena masyarakat maupun dunia kedokteran tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan anti. Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam pidana. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh si pembuat

justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa yang bersangkutan. Ancaman pidana disini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita.

Mencermati rumusan Pasal 477 berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa konsep KUHP telah berusaha mencoba menserasikan dunia kedokteran/ kesehatan dengan hukum, sebagai wujudnya adalah melarang euthanasia aktif dan membolehkan euthanasia pasif. Konsep KUHP mengadopsi perkembangan pemikiran-pemikiran baru terhadap euthanasia.

Simpulan

Konsep KUHP baru segera disahkan agar tindakan euthanasia memperoleh dasar tindakan medis yang sah menurut hukum, sehingga dilematisasi dokter dalam menjalankan profesinya dapat diakhiri. Hal ini, merupakan rekomendasi untuk para pembuat kebijakan hukum. □

Daftar Pustaka

- Burn, D.D 1998, *Terapi Kognitif*, Erlangga, Jakarta
- Hamzah, Andi. 1987, *Hukum Pidana Politik*. Pradjnya Paramita, Jakarta
- Hadjam, Noor Rochman. M. "Euthanasia Tinjauan Psikologis." *makalah seminar Euthanasia* di Univ Muhamadiyah Yogyakarta, 13 April 1996
- Hartono, Sunaryati, 1991. *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung
- Haryatno, Fx. "Lafal Sumpah Dokter Berdasarkan PP No 26 Tahun 1960," *Makalah*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Muladi dan Barda, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 1991. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)," *Bahan Penataran Kriminologi*, Universitas Parahyangan, Bandung 9-13 September
- Poernomo, Bambang. *Hukum Kesehatan*. Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Managemen Rumah Sakit UGM
- , Tanpa tahun. "Pengaruh IPTEK untuk Melakukan Pilihan Euthanasia Menurut Hukum." *Makalah*, 13 April 1996
- Pudjiarto, Harum. 1995. "Euthanasia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," Makalah diterbitkan dalam *Majalah Justitia Et Pax*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Edisi Juli Agustus 1995
- , 1996, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Soehardjo, Tanpa tahun. *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara republik Indonesia*. Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Soekanto, Soerjono, et al. 1983. *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran Di Indonesia*. Grafiti Perss, Jakarta

———, 1989. *Aspek Hukum Kesehatan*, Jakarta

Stevia, Deiva. 1992. "Hubungan antara Keputusan dan Dpresi dengan ide bunuh diri." *Skripsi* Sarja Psikologi UGM

Suyono, B.TT. "Etika Mmghadapi Penderita

dengasn Sakit Berat dan Penderita dalam Stadium Terminal." *Makalah*. Tim Panum Fakultas Kedokteran UNDIP

KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946)
Konsep KUHP Baru 1999 – 2000

Harian *Tempo*, Euthanasia dan Akhir Hidup, 29 April 2001

Harian *Kompas*, Euthanasia, Aborsi dan Kesucian Kehidupan, 1 Oktober 2001

